



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. 201377 Sumedang 45321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 642.2/ Kep. | 2 /Disdik/2023

TENTANG :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI Rahayu Kecamatan Cibugel
Dibawah Naungan Yayasan YPLP PGRI Jawa Barat

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan, YPLP PGRI Jawa Barat yang beralamat di Jalan Talagabadas No.56-58, Bandung 40263 telah mendirikan TK PGRI Rahayu dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI Rahayu
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589));
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonomi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang,

Memperhatikan :


1. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan YPLP PGRI Jawa Barat Nomor : 21/YPLP-PGRI/Kpt/2002 Tanggal 18 Februari 2002 tentang pendirian TK PGRI Rahayu dibawah Naungan Yayasan YPLP PGRI Jawa Barat
2. Surat Permohonan dari TK PGRI Rahayu No : 033/PGRI/TKRHY/SMD/XII/2022 Tanggal 21 Desember 2022 dan Rekomendasi dari Pengawas TK Kec. Cibugei tentang permohonan Perpanjangan Ijin Operasional lama No : 642.2/Kep.250-Disdik/2019. tanggal 16 Maret 2019 yang telah habis masa berlakunya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Pertama	:	Nama Yayasan : YPLP PGRI Jawa Barat NPSN : 20259827 Nama Sekolah : TK PGRI RAHAYU Tahun berdiri : 8 Oktober 2001 Alamat : Dusun Simpaywargi RT 03 RW 02 Ds. Jayamekar Kec. Cibugel Kab. Sumedang
Kedua	:	Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang;
Ketiga	:	Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada diktum " PERTAMA " akan dicabut;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang,
Pada Tanggal : 03 Februari 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,**



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen Paiddikdasmen Kemendikbud Ristek RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS DAERAH TINGKAT I YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI JAWA BARAT

Nomor : 21 /YPLP-PGRI/Kpt/2002
 Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

PENGURUS DAERAH TINGKAT I
YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan pengesahan **berdirinya TK PGRI Bahayu Kec. Sibugel**
 Pengurus Perwakilan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten **Kota Sumedang, tanggal 8 Oktober 2001 Nomor 333/PK/23/I.2001.**
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PGRI;
 b. bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pasal 2 ;
 b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Jawa Barat Pasal 10 dan Pasal 11 ;
 c. Keputusan Musyawarah Kerja Nasional I YPLP-PGRI tanggal 18 - 20 Mei 1981 di Jakarta.
- Mengingat pula : Keputusan Rapat Pengurus Dati I Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Daerah Jawa Barat tanggal **18 Februari 2002**.

M E M U T U S K A N

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan PGRI di Jawa Barat :

1. Mengesahkan **berdirinya TK PGRI Bahayu Kec. Sibugel** sebagai Lembaga Pendidikan PGRI dengan pengesahan sekolah Nomor **24/TK**
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) yang berlaku.
4. Pengesahan ini diberikan mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran **2000/2001**

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada tanggal : 18 Februari 2002



Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus YPLP-PGRI Pusat di Jakarta
2. Pengurus Daerah Tingkat I PGRI Jawa Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
5. Pengurus Perwakilan YPLP-PGRI Kabupaten Sumedang
6. Pengurus Daerah Tingkat II PGRI Kabupaten Sumedang
7. Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Sibugel, Kab. Sumedang
8. Kepala TK PGRI Bahayu Kec. Sibugel, Kab. Sumedang



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 421.1/1138/KEP/DISDIK/2002

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PGRI RAHAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan YPLP PGRI Perwakilan Sumedang Nomor : 31/PWK/23E'2002 Tanggal : 10 April 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep1.83
- Memperhatikan :** 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibugel Nomor : 421/202/Kec/2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : YPLP PGRI Kabupaten Sumedang
- Alamat : Jl. Angrek No. 99
- Telpon : 203019

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

- Nama : TK PGRI Rahayu
- Alamat : Desa Cibugel
Kecamatan Cibugel
- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Prasekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ketiga : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 28 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,



TEMBUSAN :

1. Bupati Kabupaten Sumedang
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Seswa Ditjen Didasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Cibugel
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cibugel